

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai tata cara mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Cara mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru adalah dengan membuat tata cara input atas barang yang masuk melalui pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.
2. Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal impor (API) Permendag nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tentang perubahan atas Permendag NO.27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API). Apabila perusahaan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.
3. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) terbagi atas 2 jalur, Jalur Hijau dan Jalur Merah.
4. Jalur Hijau adalah pengeluaran barang impor dari kawasan pabean tanpa pemeriksaan fisik barang, namun tetap dilakukan penelitian dokumen setelah



penerbitan SPPB. Sedangkan Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

5. Usaha untuk mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor yaitu dengan cara tidak menaikkan bea masuk, menetapkan persyaratan (prosedur) yang lebih rumit, meyakinkan investor menanamkan modalnya dan membangun pabrik di Indonesia, penjagaan di perbatasan area perdagangan di perketat dan penggantian aparat yang lebih (bersih).

4.2. Saran

Dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru khususnya untuk menjaring para importir ilegal. Penulis dapat memberi saran :

1. Diharapkan petugas Bea dan Cukai Kota Peknbaru lebih mengawasi ketat terhadap penyelundupan barang impor ilegal yang masuk ke wilayah pekanbaru, serta menindak tegas seluruh pelaku penyelundupan sehingga merasakan efek jera untuk tidak akan melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut, dan diharapkan seluruh petugas lebih menguasai bahasa asing yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap warga negara asing yang membawa barang impor ilegal.
2. Antara pegawai pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dapat menjalin kerja sama dalam mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang impor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada pihak kantor agar memperketat pengawasan di pelabuhan tradisional ataupun perorangan agar tidak terjadinya penyalahgunaan tempat untuk penyelundupan barang impor ilegal.
4. Bagi importir di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru harus sopan dan disiplin dalam mengimpor barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
5. Kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru supaya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas terutama dalam melayani para importir yang bermasalah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.